



**PEMERINTAH ACEH  
DINAS PENDIDIKAN  
SMK NEGERI 2 KARANG BARU**

Alamat : Jln Ir. H. Juanda Desa Bundar, Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang 24415  
[www.smkn2karangbaru.sch.id](http://www.smkn2karangbaru.sch.id) Email : [smkn\\_2kb@yahoo.com](mailto:smkn_2kb@yahoo.com), Telp. (0641) 7447090



**KEPUTUSAN  
KEPALA SMK NEGERI 2 KARANG BARU  
NOMOR : 421.5/371-I/2025**

**TENTANG  
TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KARANG BARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KARANG BARU**

Menimbang :

- bahwa sekolah dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan harus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, penuh semangat, disiplin dan tanggung jawab;
- bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik harus mendapat dorongan untuk berprestasi dan berkarakter serta berakhlak mulia;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karang Baru.

Mengingat :

- Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran yang kemudian disebut Kurikulum Merdeka.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam sekolah bagi peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Kepmendikbudristek Nomor 50/M/2022 tentang aturan yang mengharuskan siswa punya seragam.
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka
- Hasil Rapat Komite dan pihak sekolah Pada Tanggal Agustus 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KARANG BARU TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KARANG BARU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karang Baru ini yang dimaksud dengan:

- Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
- Peserta Didik adalah orang/anak yang sedang berguru, belajar atau bersekolah.
- Tata Tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten/ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah.

4. Hak adalah sesuatu yang mutlak untuk seseorang (siswa) dapatkan.
5. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan (siswa) dan hukumnya wajib.
6. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.
7. Staf/Pembina kesiswaan adalah guru/anggota BK yang membantu wakasek kesiswaan dalam mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

1. Tujuan pendidikan terdiri atas :
  - a. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
  - b. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia,
  - c. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berimandan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab
2. Tujuan pendidikan jenjang SMK terdiri atas :
  - a. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan untuk hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan sesuai dengan kejuruannya pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi,
  - b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.
3. Fungsi pendidikan terdiri atas :
  - a. Mengembangkan kemampuan serta membentuk watak peserta didik,
  - b. Membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Tujuan Tata Tertib SMK Negeri 2 Karang Baru yaitu :
  - a. Mengembangkan potensi akademis dan nonakademis siswa secara optimal,
  - b. Membina karakter peserta didik agar berakhlak mulia, jujur, disiplin, bertanggung jawab, demokratis,
  - c. Menumbuhkan saling menghormati hak-hak orang lain.

## **BAB III**

### **HAK PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 3**

Peserta Didik SMK Negeri 2 berhak mendapatkan layanan pendidikan berupa :

- a. Kegiatan pembelajaran dengan baik;
- b. Penilaian hasil belajar;
- c. Kegiatan yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
- d. Kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah;
- e. Informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, guru dan karyawan SMK Negeri 2 Karang Baru secara adil;
- f. Saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur Majelis Perwakilan Kelas (MPK)/OSIS;
- g. Fasilitas belajar yang layak dari sekolah; dan
- h. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa terintimidasi.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 4**

Peserta didik SMK Negeri 2 berkewajiban :

- a. Mentaati tata tertib sekolah
- b. Mengikuti program sekolah
- c. Menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan sesama peserta didik
- d. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif dilingkungan sekolah
- e. Menjaga nama baik almamater
- f. Memelihara keamanan, ketertiban sekolah
- g. Memiliki rasa solidaritas dan integritas terhadap sekolah
- h. Berpenampilan baik dengan rambut potongan rapih samping tidak menyentuh telinga, belakang tidak menyentuh kerah, panjang atas tidak lebih dari 2,5 cm, untuk siswa wanita menyesuaikan (rapi)

**Pasal 5**

Peserta didik wajib hadir :

- a. Hadir disekolah sebelum pukul 07.20
- b. Peserta didik yang meninggalkan sekolah harus minta izin guru piket, dan diberitahukan kepada guru yang mengajar hari itu dan wali kelas
- c. Peserta didik yang tidak mengikuti KBM, :
  - 1) Sakit atau ada keperluan, orang tua wajib memberitahukan kepada pihak sekolah
  - 2) Sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan dari dokter
  - 3) Ada keperluan lain lebih dari 2 (dua) hari, wajib orang tua datang ke sekolah mengurus perizinan melalui wali kelas / wakil kesiswaan
  - 4) Peserta didik yang tidak masuk 3 (hari) berturut-turut tanpa keterangan, orang tua dipanggil ke sekolah
  - 5) Keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapat izin dari kesiswaan

**Pasal 6**

Keterlambatan peserta didik :

- a. Pintu gerbang ditutup pukul 07.25
- b. Peserta didik yang terlambat setelah pintu gerbang ditutup belajar di rumah.
- c. Keterlambatan karena keperluan keluarga harus diantar orang tua
- d. Peserta didik yang terlambat 3 (tiga) kali berturut-turut, orang tua dipanggil dan membuat pernyataan

**Pasal 7**

Memakai seragam sekolah dengan ketentuan :

NO	HARI	PAKAIAN		TOPI	DASI	IKAT PINGGANG	SEPATU DAN TALI SEPATU	KAOS KAKI
		CELANA / ROK	BAJU					
1.	Senin	Abu-abu	Putih	-	Abu-abu	Hitam berlogo OSIS	Hitam	Putih
2.	Selasa	Abu-abu	Putih	-	Abu-abu	Hitam berlogo OSIS	Hitam	Putih
3.	Rabu	Ami	Ami	-	Abu-abu	Hitam berlogo OSIS	Hitam	Hitam
4.	Kamis	Ami	Ami	-	Abu-abu	Hitam berlogo OSIS	Hitam	Putih
5.	Jumat	Olahraga	Olahraga	-	-	Hitam berlogo OSIS	Hitam	Putih
6.	Sabtu	Pramuka	Pramuka	-	Dasi pramuka	-	Hitam	Putih
7	Ekskul pramuka	Coklat	Pramuka	-	Dasi pramuka	Hitam berlogo OSIS	Hitam	Hitam

## **Pasal 8**

Kebersihan lingkungan

- a. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah
- b. Membuang sampah pada tempatnya
- c. Membersihkan ruang kelas setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing
- d. Tidak melakukan corat-coret di lingkungan sekolah khususnya di dinding maupun meja belajar
- e. Ikut menjaga tanaman/taman sekolah
- f. Tidak merusak sarana prasarana sekolah

## **Pasal 9**

Keramah tamahan peserta didik :

- a. Menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan sesama teman
- b. Menjunjung tinggi tata tertib sekolah
- c. Berbicara secara santun
- d. Memberi salam apabila bertemu dengan kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan dan sesama teman.

## **Pasal 10**

Ekstrakurikuler

- a. Setiap kelas X dan XI minimal mengirimkan dua orang menjadi pengurus OSIS
- b. Peserta didik kelas X dan XI mengikuti pramuka
- c. Peserta didik kelas X dan XI wajib mengikuti minimal satu ekstrakurikuler yang menjadi pilihannya
- d. Semua kegiatan ekstra kurikuler diselenggarakan di sekolah, kecuali dalam kondisi tertentu dengan mendapatkan izin dari sekolah
- e. Pakaian disesuaikan dengan ekstrakurikuler masing-masing
- f. Pembina/pelatih wajib mendampingi kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

# **BAB V LARANGAN**

## **Pasal 11**

### **PENAMPILAN**

- a. Mengenakan celana pensil dan ketat atau cutbray, lengan model jankis, kemeja/blus pendek.
- b. Memakai topi, kaos kaki pendek dan tali pinggang berwarna selain hitam
- c. Memakai perhiasan yang berlebihan dan gelang karet atau tali.
- d. Mengecat rambut dengan warna selain warna hitam, model rambut gondrong melebihi kerah baju, panjang bagian atasnya bagi siswa laki-laki 2,5 cm dan di ukir serta bersolek bagi siswi.
- e. Memakai sepatu selain warna hitam.
- f. Memakai celana dobel dengan bagian dalam celana yang ketat (celana pensil).
- g. Memakai simbol-simbol/mode yang tersinggung agama dan suku tertentu.
- h. Sidak terhadap siswa dilakukan secara rutinitas
- i. Bagi siswi tidak memakai Jilbab bermotif mencolok dan yang berwarna selain warna seragam yang ditetapkan di sekolah

## **Pasal 12**

### **WAKTU KBM BERLANGSUNG**

- a. Membuat gaduh didalam kelas atau di lingkungan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
- b. Meninggalkan kelas, yaitu berada di luar kelas, di kantin, di kamar kecil bukan untuk keperluan hajat, di perpustakaan atau di tempat lain kecuali diijinkan oleh bapak ibu guru pengajar.
- c. Menggunakan dan membawa handphone multimedia dalam kelas/pada saat mengikuti pembelajaran di lingkungan SMKN 2 Karang Baru, kecuali izin dari guru.
- d. Keluar masuk kelas tanpa ijin bapak ibu guru.
- e. Makan dan minum di kelas.

- f. Tidur di kelas dan ngobrol dengan teman hingga tidak memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung.
- g. Mengerjakan tugas lain selain mata pelajaran yang sedang berlangsung.
- h. Dilarang memakai topi / jaket / sweater di kelas/bengkel kecuali dalam keadaan sakit/emergensi.

### **Pasal 13**

#### **KEHADIRAN**

- a. Memasuki pintu gerbang lebih dari pukul 07.25 karena akan segera ditutup.
- b. Meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir, kecuali dengan ijin guru pengajar, wali kelas, guru piket.
- c. Tidak masuk tanpa keterangan (alpa) lebih dari 10 % dalam 1 tahun.
- d. Tidak mengikuti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
- e. Tidak mengikuti ujian, baik ujian sekolah, ujian nasional maupun ujian praktek.
- f. Tidak mengikuti ulangan susulan atau ujian susulan bagi siswa yang berhalangan atau sakit.

### **Pasal 14**

#### **KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

- a. Membuang sampah sembarangan, bukan pada tempatnya (tong sampah) yang sudah disediakan oleh sekolah.
- b. Meletakkan sampah dan sisa makanan dilaci meja belajar atau didalam kelas.
- c. Mencoret-coret dinding sekolah, meja dan bangku siswa, meja dan bangku guru.
- d. Mengotori meja kursi guru dengan meletakkan penghapus papan tulis atau benda lain di area tersebut.
- e. Membawa spidol permanen dan pilox atau benda lain yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran di sekolah.

### **Pasal 15**

#### **HAL-HAL YANG MERUSAK CITRA SEKOLAH**

- a. Melakukan perundungan / bullying :
  - 1) Kontak fisik langsung yaitu : memukul, mendorong, menjambak, menggigit, mencubit, menendang, mencakar, mengunci teman di dalam ruangan, merusak barang orang lain.
  - 2) Kontak verbal yaitu : mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, memaki, memberi nama panggilan yang merendahkan.
  - 3) Kontak non verbal yaitu : melihat dengan sinis, mengejek, mengucilkan seseorang, mengirimkan surat kaleng, mengancam melalui media sosial maupun sarana teknologi lainnya.
- b. Melompat pagar atau pintu gerbang sekolah.
- c. Membawa hewan peliharaan ke sekolah kecuali untuk keperluan praktek mata pelajaran.
- d. Tidak mengikuti upacara bendera tiap hari senin dan peringatan hari-hari besar nasional.

### **Pasal 16**

#### **HAL KHUSUS**

- a. Membawa, menyimpan dan mengedarkan gambar/cerita/video porno di lingkungan
- b. Melakukan permainan judi atau sejenisnya di lingkungan sekolah.
- a. Membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah.
- b. Mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap guru, karyawan dan sesama siswa.
- c. Menjadi anggota kelompok organisasi (gank) diluar organisasi sekolah dan berkumpul atau bergerombol dalam radius 1 km.
- d. Membawa, menyimpan, mengedarkan atau menggunakan obat-obatan terlarang sejenis narkotika (narkoba), psikotropika atau minuman keras dan sejenisnya, serta obat-obatan senyawa kimia lainnya yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain.
- e. Melawan guru dan karyawan secara fisik dan / non fisik.

- f. Melakukan pencurian di lingkungan sekolah.
- g. Melakukan kekerasan yang menyangkut SARA dan perkelahian/tawuran .
- h. Melakukan semua kriminal dan pelanggaran hukum .
- i. Melakukan perpeloncoan dan pemerasan.
- j. Melakukan pelecehan, pencabulan, pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan dan LGBT (Penyimpangan Seksual).

## **BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI**

### **Pasal 17**

Peserta didik dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. Tertangkap tangan melakukan pelanggaran tata tertib, dan atau
- b. Adanya pengakuan secara tertulis dari peserta didik yang bersangkutan melakukan pelanggaran tata tertib, dan atau
- c. Adanya pengakuan korban yang dikuatkan dengan bukti dan atau saksi terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib
- d. Jenis-jenis sanksi sebagai berikut :

*Terlampir.*

### **Pasal 18**

### **SANKSI**

Bagi peserta didik yang sudah memenuhi ketentuan pelanggaran dengan keputusan BP/BK, Bidang Kesiswaan dan Kepala sekolah maka dikembalikan kepada pihak orang tua/walinya.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 19**

- 1. Peserta didik SMK Negeri 2 Karang Baru menerima pembinaan sesuai dengan pelanggaran tata tertib ini
- 2. Pembinaan berupa teguran lisan, teguran tertulis/surat peringatan, penugasan edukatif, orientasi dilingkungan sekolah, tugas belajar di rumah (skorsing) atau dikembalikan kepada orang tua/walinya

## **BAB VIII PENGHARGAAN SISWA**

### **Pasal 20**

- 1. Peserta didik SMK Negeri 2 Karang Baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik diumumkan melalui upacara dan/atau kegiatan lain yang melibatkan banyak peserta didik
- 2. Peserta didik yang mendapatkan/memiliki prestasi akademik maupun non akademik disekolah diberikan piagam penghargaan dari pihak sekolah
- 3. Peserta didik yang mendapatkan/memiliki prestasi akademik maupun non akademik diberikan penambahan untuk penilaian. Mengenai tata cara dan prosedurnya diatur melalui keputusan sekolah

## **BAB IX PROSEDUR PEMBINAAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 21**

Pembinaan peserta didik SMK Negeri 2 adalah berikut ini :

Cara Pertama :

- a. Guru membina peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran dan memprosesnya dengan mencatat : nama, kelas dan jenis pelanggaran yang dilakukan pada lembar pelanggaran/buku catatan
- b. Menyerahkan catatan tersebut kepada wali kelas dan/atau guru BK dan diinformasikan ke Pembina dan Kesiswaan serta menindaklanjuti dengan memanggil peserta didik dan orang tua/walinya, mencatat identitasnya, memberikan pembinaan, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dan diarsipkan pada buku pembinaan.

Cara Kedua :

- a. Guru membina langsung peserta didik yang diduga melakukan pelanggaran, lalu memprosesnya hingga peserta didik tersebut mengakui pelanggarannya secara tertulis.
- b. Menyerahkan pengakuan pelanggaran tertulis tersebut kepada Pembina, Kesiswaan dan diinformasikan ke wali kelas dan BK. Selanjutnya Pembina OSIS/Kesiswaan menindaklanjuti dengan memanggil peserta didik dan mencatat identitasnya, memberikan pembinaan, menetapkan solusi dengan pelanggaran yang dilakukannya, dan mencatatnya di buku pembinaan.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 22**


Demikian Tata tertib ini dibuat apabila ada pelanggaran lain yang belum tercantum pada ketentuan diatas, maka sanksi akan ditentukan melalui rapat dewan guru

Ditetapkan di : Karang Baru  
Pada tanggal : Agustus 2025  
Kepala Sekolah SMKN 2 Karang Baru



**Rajudin, S.ST**  
NIP. 19790218 200904 1 002

Mengetahui;



**Komis Sekolah**

**Muhammad Syahrial, SE**  
Ketua

**Wakil Bidang Kesiswaan**

**Muhammad Iswadi, ST.**  
NIP. 19760816 201003 1 001

Mengetahui/menyetujui;  
**Pengawas Sekolah**

**Anwar Sadat, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19740412 200604 1 007

**JENIS-JENIS SANKSI**

**Jenis-jenis Pelanggaran dan Sanksi bagi siswa SMK Negeri 2 Karang Baru**

NO	JENIS PELANGGARAN	TINDAKAN SEKOLAH	SANKSI	PEMBINA	KET.
1	Menggunakan/membawa narkoba (zat Aditif lainnya) dan minuman keras/minuman beralkohol	- Pemanggilan Orang tua / wali	- Dikembalikan ke orang tua/wali	- BP/BK dan Kesiswaan - Wakil Kepala Sekolah	
2	Melakukan tindakan pencurian : - Pencurian Ringan/sedang  - Pencurian Berat	- Walikelas  - Pemanggilan Ortu/wali	- Perjanjian, Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari  - Dikembalikan ke orang tua/wali	- Walikelas, Seluruh Pembina OSIS dan BP/BK - BP/BK dan Waka Kesiswaan	
3	Melakukan tindakan pengompasan, penganiayaan, perpeloncoan dan penipuan	- Walikelas  - Pemanggilan Ortu/wali	- Pembinaan, Orientasi Lingkungan sekolah 12 hari  - Dikembalikan ke orang tua	- BP/BK dan Pembina OSIS - BP/BK dan Waka Kesiswaan	
4	Berjudi dan membawa Alat Perjudian	- Walikelas  - Pemanggilan Ortu/wali	- Pembinaan, Orientasi Lingkungan sekolah 12 hari  - Dikembalikan ke orang tua/wali	- BP/BK dan Pembina OSIS - BP/BK dan Waka Kesiswaan	
5	Perkelahian ; - Kejadian Pertama  - Kejadian Kedua	- Walikelas  - Pemanggilan Ortu/wali	- Perjanjian, Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari  - Dikembalikan ke orang tua/wali	- Walikelas, Pembina OSIS dan BP/BK - BP/BK dan Waka Kesiswaan - Wakil Kepala Sekolah	
6	Melakukan Perbuatan Asusila	- Pemanggilan Orang tua / wali	- Dikembalikan ke orang tua/wali	- BP/BK dan Waka Kesiswaan - Wakil Kepala Sekolah	
7	Pornografi dan Porno Aksi ; - Kejadian Pertama  - Kejadian Kedua	- Walikelas  - Pemanggilan Ortu/wali	- Perjanjian, Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari  - Dikembalikan ke orang tua/wali	- Walikelas, Pembina OSIS dan BP/BK - BP/BK dan Waka Kesiswaan - Wakil Kepala Sekolah	
8	Membawa senjata tajam atau sejenisnya yang berpotensi terhadap tindakan kejahatan  - Kejadian Pertama  - Kejadian Kedua  Menggunakan senjata tajam atau sejenisnya yang berpotensi terhadap tindakan kejahatan	- Walikelas  - Pemanggilan Ortu/wali  - Pemanggilan Orang tua / wali	- Perjanjian, Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari  - Dikembalikan ke orang tua/wali  - Dikembalikan ke orang tua/wali	- Walikelas, Pembina OSIS dan BP/BK - BP/BK dan Waka Kesiswaan - Wakil Kepala Sekolah - BP/BK dan Waka Kesiswaan - Wakil Kepala Sekolah	
9	Penghinaan dan pelecehan terhadap agama/suku tertentu	- Walikelas	- Perjanjian, Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari	- Walikelas, BP/BK dan Guru Agama	
10	Melanggar Etika/tidak beradab kepada Guru, KepSek, Wakil KepSek, Pegawai Tata Usaha dan Mencemarkan nama baik Sekolah - Kejadian Pertama  - Kejadian Kedua  - Kejadian Ketiga	- Guru  - Walikelas  - Pemanggilan Ortu/wali	- Perjanjian, Orientasi Lingkungan sekolah 3 hari  - Perjanjian bermaterai, Orientasi Lingkungan sekolah 6hari  - Dikembalikan ke orang tua/wali	- Walikelas  - Pembina OSIS dan BP/BK  - BP/BK dan Waka Kesiswaan - Wakil Kepala Sekolah	
11	Menggunakan HP multimedia/digital yang di dalamnya mengandung unsur Pornografi, Perjudian dan ajakan provokasi ; - Kejadian Pertama  - Kejadian Kedua  - Kejadian Ketiga	- Guru  - Walikelas  - Pemanggilan Ortu/wali	- Pembinaan dan Orientasi Lingkungan sekolah 1 hari  - Perjanjian dan Orientasi Lingkungan sekolah 3 hari  - Dikembalikan ke orang tua/wali	- Walikelas dan Pembina di OSIS  - Walikelas, Seluruh Pembina OSIS dan BP/BK  - BP/BK dan Waka Kesiswaan	

12	<p>Merokok / membawa rokok; - Kejadian Pertama</p> <p>- Kejadian Kedua</p> <p>- Kejadian Ketiga</p>	<p>- Guru</p> <p>- Walikelas</p> <p>- Pemanggilan Ortu/wali</p>	<p>- Pembinaan dan Orientasi Lingkungan sekolah 3 hari</p> <p>- Perjanjian dan Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari</p> <p>- Dikeluarkan/ dikembalikan ke orang tua/wali</p>	<p>- Walikelas dan Pembina OSIS</p> <p>- Walikelas, Pembina OSIS dan BP/BK</p> <p>- BP/BK dan Waka Kesiswaan</p>	
13	Merusak Fasilitas dan Sarana Sekolah	- Pemanggilan Orang tua / wali	- Perjanjian, Mengganti/perbaikan	- Walikelas dan Waka Sarana prasarana	
14	<p>Kehadiran :</p> <p>- 3 hari Tanpa keterangan</p> <p>- 5 hari Tanpa keterangan</p> <p>- 10 hari Tanpa keterangan</p> <p>Cabut pada jam pelajaran berlangsung :</p> <p>- Kejadian Pertama</p> <p>- Kejadian Kedua</p> <p>- Kejadian Ketiga</p> <p>- Kejadian Keempat</p>	<p>- Walikelas</p> <p>- Pemanggilan Orang tua / wali</p> <p>- Pemanggilan Orang tua / wali</p> <p>- Guru</p> <p>- Walikelas</p> <p>- Pemanggilan Orang tua / wali</p> <p>- Pemanggilan Orang tua / wali</p>	<p>- Dibimbing dan Orientasi Lingkungan sekolah 2 jam</p> <p>- Pembinaan dan Orientasi Lingkungan sekolah 1 hari</p> <p>- Perjanjian dan Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari</p> <p>- Dibimbing</p> <p>- Orientasi Lingkungan sekolah 2 jam</p> <p>- Perjanjian dan Orientasi Lingkungan sekolah 1 hari</p> <p>- Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari</p>	<p>- Walikelas</p> <p>- Walikelas</p> <p>- Walikelas dan BP/BK</p> <p>- Guru</p> <p>- Walikelas</p> <p>- Walikelas dan BP/BK</p> <p>- BP/BK dan Waka Kurikulum</p>	
15	<p>Keterlambatan Hadir ke Sekolah</p> <p>- Kejadian Pertama</p> <p>- Kejadian Kedua</p> <p>- Kejadian Ketiga</p> <p>- Kejadian Keempat</p> <p>- Kejadian Kelima</p>	<p>- Guru Piket</p> <p>- Guru Piket</p> <p>- Walikelas</p> <p>- Walikelas</p> <p>- Pemanggilan Orang tua / wali</p>	<p>- Dibimbing</p> <p>- Orientasi Lingkungan sekolah 2 jam</p> <p>- Orientasi Lingkungan sekolah 1 hari</p> <p>- Pembinaan dan Orientasi Lingkungan sekolah 1 hari</p> <p>- Perjanjian dan Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari</p>	<p>- Guru Piket</p> <p>- Guru Piket</p> <p>- Walikelas dan Pembina OSIS</p> <p>- Walikelas dan BP/BK</p> <p>- Walikelas dan BP/BK</p>	
16	<p>Atribut Seragam tidak lengkap</p> <p>- Kejadian Pertama</p> <p>- Kejadian Kedua</p> <p>- Kejadian Ketiga</p> <p>- Kejadian Keempat</p>	<p>- Guru</p> <p>- Guru</p> <p>- Walikelas</p> <p>- Pemanggilan Orang tua / wali</p>	<p>- Dibimbing</p> <p>- Orientasi Lingkungan sekolah 2 jam</p> <p>- Orientasi Lingkungan sekolah 1 hari</p> <p>- Perjanjian dan Orientasi Lingkungan sekolah 6 hari</p>	<p>- Guru Piket</p> <p>- Guru Piket</p> <p>- Walikelas dan Pembina OSIS</p> <p>- Walikelas dan BP/BK</p>	
17	<p>- Memelihara dan memanjangkan jambang, jenggot, kumis, gobel/ jabrik, kuku, bertindik bagi siswa dan bertato</p> <p>- Rambut panjang (maksimal 2,5 cm), berkliwir/jabrik, di ukir dan mewarnai</p> <p>- Memakai Sepatu kulit dan sepatu yang berwarna selain warna hitam serta tali sepatu berwarna selain warna hitam</p> <p>- Menggunakan aksesoris, tata rias, dan pakaian yang berlebihan, Jilbab Bermotif dan warna mencolok kecuali jam tangan</p>	- Guru	- Ditindak langsung di lapangan	- Guru, Walikelas, Pembina OSIS dan Seluruh Wakil Kepala Sekolah	
18	<p>- Berkendaraan di lingkungan sekolah lebih 30 Km/jam</p> <p>- Memodifikasi knalpot</p> <p>- Berkendaraan memasuki lingkungan sekolah tidak menggunakan Helm</p>	- Guru Piket dan Satpam	- Ditindak langsung di lapangan	- Guru, Walikelas, Pembina di OSIS dan Seluruh Wakil Kepala Sekolah	

	- Membuat kebisingan dengan suara kendaraannya di lingkungan sekolah kecuali dalam kegiatan praktek.		- Ditindak langsung di lapangan 1. Perjanjian. 2. Perjanjian dan Orientasi Lingkungan sekolah 3 hari 3. Pelepasan Knalpot, dan dikembalikan ke Orang Tua/Walinya	- Guru, Walikelas, Pembina di OSIS dan Seluruh Wakil Kepala Sekolah	
19	- Membuang sampah tidak pada tempatnya - Menebang/merusak tanaman sekolah - Merusak fasilitas/peralatan kebersihan sekolah	- Guru	- Ditindak langsung di lapangan	- Guru, Walikelas, Pembina OSIS dan Seluruh Wakil Kepala Sekolah	
20	Tidak melakukan shalat sesuai jadwal yang telah di tetapkan kecuali yang berhalangan/nifas - Kejadian Pertama - Kejadian Kedua - Kejadian Ketiga - Kejadian Keempat	- Guru Piket pada jadwal Shalat - Guru Piket pada jadwal Shalat - Walikelas - Pemanggilan Orang tua / wali	- Pemantapan Aqidah dan Syariah - Orientasi ke Mushalla Sekolah selama 3 hari - Perjanjian dan Orientasi ke Mushalla Sekolah - Orientasi Lingkungan sekolah 12 hari	- Guru piket pada jadwal Shalat, Guru agama - Guru piket, walikelas dan Pembina OSIS/BP/BK - Guru piket, walikelas, Pembina OSIS dan BP/BK - BP/BK dan Kesiswaan	Khusus siswa muslim/ beragama Islam

Keterangan Orientasi :

- Melakukan Kebersihan di lingkungan sekolah.
- Menyiram bunga, membersihkan saluran air dan menimbun jalan di lingkungan sekolah.
- Pembekalan aqidah dan syariah

**Hal-hal Lain :**

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini bila perlu dapat di atur kembali.
- Bagi siswa yang tidak dapat mematuhi peraturan ini terpaksa di berikan Sanksi dan tindakan yang setimpal.
- Semoga setiap siswa SMK Negeri 2 Karang Baru dapatlah hendaknya mematuhi semua peraturan ini.
- Jika siswa tidak dapat di bina oleh Wali Kelas, BP/BK dan Kesiswaan maka pihak sekolah berhak mengembalikan kepada orang tua/walinya.
- Peraturan dan tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan/dikeluarkan.

Kepala SMK Negeri 2 Karang Baru



**Rajudin, S.Si**  
NIP. 19790218 200904 1 002

Karang Baru, 22 Juni 2024  
Wakil Bidang Kesiswaan

**Muhammad Iswadi, ST**  
NIP. 19760816 201003 1 001

Mengetahui/menyetujui,  
Komite Sekolah



**Muhammad Sahrial, SE**  
Ketua

Mengetahui/menyetujui,  
Pengawas Sekolah

**Anwar Sadat, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19740412 200604 1 007

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Siswa/siswi SMK Negeri 2 Karang Baru :

Nama : .....  
NIS/NISN : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Jurusan/Kompetensi Keahlian : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan bahwa :

1. Telah membaca kesepakatan bersama SMK Negeri 2 Karang Baru, dan bersedia mematuhi.
2. Akan belajar dengan baik dan sungguh-sungguh dengan disiplin.
3. Tidak akan mengajukan pindah Jurusan/Kompetensi Keahlian selama berada di SMK Negeri 2 Karang Baru.
4. Bertingkah laku dan bertindak serta berbuat sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 2 Karang Baru.
5. Apabila saya melanggar Tata tertib siswa dan ketentuan-ketentuan khusus lain, maka saya dan orang tua/wali bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku dari sekolah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Menyetujui dan ikut  
Bertanggung jawab  
Orang Tua/Wali

Ditandatangani di :  
Pada tanggal :  
Yang membuat pernyataan

.....  
Nama Lengkap Orang Tua/Wali

.....  
Nama Lengkap Siswa